



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR 222 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3. adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
 - b. Bahwa Visi Kementerian Agama Republik Indonesia Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010, adalah "Terwujudnya Masyarakat Indonesia Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri Dan Sejahtera Lahir Bathin;
 - c. Bahwa Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 adalah "Terwujudnya sistem pendidikan tinggi yang sehat, dan bermutu, menghasilkan insan beriman, bertaqwa, cerdas dan terampil;
 - d. Bahwa hasil analisis lingkungan internal dan eksternal. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komitmen UIN Alauddin terhadap Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang produktif, beretika, dan berakhlak mulia menjadi dasar dalam penyusunan visi dan misi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden RI No.57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
 - 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Visi Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - 6. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 7. Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Tahun 1994 s.d.2018.
- Mengingat pula** :
- Penetapan Senat UIN Alauddin Makassar tentang Pengesahan Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar tanggal 03 November 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : **KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG PENETAPAN VISI, MISI TUJUAN, DAN SASARAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR;**
- KEDUA** : Pernyataan Visi UIN Alauddin Makassar adalah “Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEKs Berbasis Peradaban Islam”;
- KETIGA** : Misi UIN Alauddin Makassar:
- 1) Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
 - 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks).
 - 3) Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
- KEEMPAT** : Tujuan UIN Alauddin Makassar:
1. Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya potensi insani yang kuat dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
 2. Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan.
 3. Terciptanya sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang Islami.
 4. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, dan internasional.
- KELIMA** : Sasaran UIN Alauddin Makassar:
1. Meningkatkan jumlah lulusan yang mengabdikan dan berkarya di masyarakat
 2. Meningkatkan kualitas peran UIN Alauddin dalam pembangunan kehidupan sosial kemasyarakatan
 3. Meningkatkan daya saing kurikulum melalui integrasi keilmuan
 4. Meningkatkan kompetensi dosen
 5. Meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat
 6. Meningkatkan kualitas sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang Islami.
 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas networking dengan lembaga eksternal.
- KEENAM** : Naskah akademik Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran UIN Alauddin dijelaskan di dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

**DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 03 NOVEMBER 2011**



Qadir Gassing, H.T., M.S.
NIP. 195411161977031004

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
6. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
8. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
9. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Arsip.